



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/459 /II.05/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa salah satu bentuk pemberian penghargaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Lampung kepada individu atau kelompok masyarakat yang dinilai berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah berupa pemberian penghargaan Kalpataru;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan berdasarkan hasil penilaian Tim, perlu memberikan Penghargaan Kalpataru kepada individu atau kelompok masyarakat sebagai Perintis Lingkungan, Penyelamat Lingkungan, Pembina Lingkungan, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghargaan Kalpataru;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/149/II.05/HK/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2016;

3. Berita Acara Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 002/KAL/BA-PPSM/II.05/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagai berikut:

1.	Nama	:	SUPARJI
	Alamat	:	Kebon lima RT. I RK. 3 Tanjung Senang Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara.
	Kegiatan	:	Melaksanakan kegiatan Pengomposan untuk Pupuk Tanaman secara Mandiri, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar, menjadikan lapangan pekerjaan, melestarikan lingkungan.
	Kategori	:	Penyelamat Lingkungan
2.	Nama	:	Kelompok Tani "HKM BINA WANA"
	Alamat	:	Jl. Raya Kebun Tebu, Kelurahan Pekon Tribudisukur, Kec. Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat.
	Kegiatan	:	Menggerakkan masyarakat, sebagai wadah berkomunikasi, meningkatkan sumber daya, meningkatkan pendapatan keluarga dan kelompok, mendorong pertumbuhan ekonomi, terciptanya hutan yang bermanfaat.
	Kategori	:	Penyelamat Lingkungan

KEDUA : Kepada masing-masing penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2016 diberikan:

a. Trophy Kalpataru;

b. Piagam Penghargaan; dan

c. Hadiah.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FIARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Penerima Penghargaan.